



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

*Jalan Selaparang No. 12 Selong Telp./Fax. (0376) 2929245 Kode Pos 83611*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR: 188.47/08 /TKT/2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur Tahun 2024-2026.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024-2026.

**KESATU :** (IKU) Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** (IKU) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 28 Februari 2024

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, f



f MUHAMMAD HAIRI

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab.Lombok Timur di selong



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
 TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR : 188.47/ 08 /TKT/2024  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN  
 TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2024- 2026

(IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET		
					2024	2025	2026
1	Menurunnya tingkat pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan	% (Perseratus)	1.39	1.33	1.27

KEPALA DINAS  
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

*Muhammad Hairi*  
 MUHAMMAD HAIRI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)  
DINAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

**A. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintahan dalam untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama disusun untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur sesuai RPJMD adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Penjelasan/Formulasi Perhitungan
			satuan	Target	
1	Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif sesuai dengan Perkembangan pasar kerja	Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	1.39%	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan

Selong, Januari 2024  
 Kepala Dinas  
 Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
 Kabupaten Lombok Timur,



**MUHAMMAD HAIRI, S.IP.,M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19680512 198903 1 014